



BAB 7

PENUTUP

Berdasarkan banyaknya kasus salah tembak yang dilakukan oleh anggota polisi seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, serta fokus permasalahan yang diambil penulis mengenai pertimbangan dan keputusan apa yang mendasari penggunaan senpi pada proses penangkapan oleh anggota reserse. Maka penulis memberikan beberapa saran dan kesimpulan sebagai berikut.

7.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan adanya 3 faktor utama yang mendasari pertimbangan dan bentuk keputusan penggunaan senpi pada proses penangkapan.

Pertama, Situasional di lapangan yaitu kondisi-kondisi yang mendorong anggota di lapangan untuk mengambil pertimbangan dan keputusan meliputi 6 faktor pendorong meliputi Kondisi terdesak, Respon pelaku, Kondisi lokasi Ramai/Sepi, Kerugian yang akan ditimbulkan, Kondisi Geografis, dan Primavasi.

Kedua, Karakter pelaku kejahatan merupakan informasi atau data yang diperoleh anggota reserse mengenai pelaku kejahatan yang akan ditangkap, meliputi *recidivist*, Status sosial pelaku di masyarakat, Jumlah pelaku dan Kasus kejahatan (tingkat keseriusan kejahatan dan kasus kejahatan yang merugikan banyak korban).

Ketiga, Aturan. Beberapa anggota reserse umumnya menggunakan aturan formal sebagai pertimbangan dan keputusan untuk menggunakan senpi, hanya dilakukan pada kondisi tertentu yang cukup ideal sesuai dengan protap yang berlaku. Selebihnya anggota menggunakan aturan informal dalam mempermudah pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar dari pertimbangan yang kemudian diambil dalam bentuk keputusan dimana aktor melihat adanya



keuntungan maksimal yang didapat dengan dipengaruhi oleh norma dan sumber daya yang dimiliki.

Bentuk-bentuk keputusan yang didasari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bermacam-macam yang dapat dikelompokkan dalam 2 keputusan utama. *Pertama*, melawan pelaku kejahatan tanpa menggunakan senpi yaitu melawan pelaku kejahatan dengan menggunakan ilmu bela diri dan memancing pelaku keluar dari keramaian/rumah/kampungnya.

Kedua, menggunakan senpi saat melakukan penangkapan. Yaitu melakukan unsur dadakan (tidak perlu tembakan peringatan, tidak perlu adanya pengumuman polisi), melakukan tembakan melumpuhkan, memberikan *shock terapi*, melakukan tembakan mematikan; memberikan 'bintang' pada pelaku kejahatan/ 'dibolongin', melakukan 810 dan melakukan tembakan peringatan keatas.

7.2 **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya, maka penulis mengajukan beberapa saran.

Pertama, sebaiknya peraturan-peraturan mengenai penggunaan senpi seperti Protap, aturan dan mekanisme serta juklak oleh anggota polisi terutama anggota reserse yang memang dalam pelaksanaan tugasnya lebih sering bertugas di lapangan dan menggunakan senjata api, maka aturan yang dibuat harus dapat melihat faktor-faktor pertimbangan Situasional, Karakter Pelaku dan Aturan seperti yang telah dipaparkan penulis diatas yang mungkin dapat membahayakan jiwa petugas maupun jiwa warga dalam konteks tataran yang *real* bukan hanya dalam konteks tataran yang ideal namun tetap menjunjung tinggi Hak Asasi setiap manusia baik itu pelaku kejahatan.

Kedua, memperbanyak kajian penelitian mengenai penggunaan senpi oleh anggota Polri.